



**BUPATI LAMONGAN**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN**

**NOMOR : 188/ 469/Kep/413.013/2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM) BIDANG PANGAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2003**

**BUPATI LAMONGAN,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan yang merupakan bagian dari Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN), maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Program RASKIN dan PKPS-BBM dimaksud dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Lamongan Nomor:188/116/KEP/410.012/2002 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Tahun 2002 Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Lamongan ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2003.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Tim Pelaksana Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Kabupaten Lamongan Tahun 2003 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, mempunyai tugas :

a. Seksi Pemantau :

- 1) Membuat perencanaan pelaksanaan RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan setiap bulannya ;
- 2) Membuat jadwal/skedul/radiogram pemberitahuan RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan ke masing-masing Kecamatan dan Desa;
- 3) Melakukan pemantauan dalam pelaksanaan RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan di Kabupaten Lamongan setiap bulan secara berkesinambungan ;
- 4) Melakukan evaluasi serta menangani permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pendistribusian guna penyempurnaan pelaksanaan RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan.

b. Seksi Pengantar :

- 1) Mempersiapkan dan mengatur armada pengangkutan dalam pengiriman beras RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan ;
- 2) Mengantar beras ketitik distribusi/Balai Desa sesuai jadwal yang ditetapkan ;
- 3) Menagih uang hasil penjualan beras RASKIN dan PKPS-BBM dan menyetorkan ke gudang dan menagih kembali hasil penjualan beras apabila terdapat tunggakan-tunggakan ;
- 4) Melaporkan tentang hal-hal yang terjadi selama pembagian beras RASKIN dan PKPS-BBM khususnya masalah keuangan.

c. Seksi Distribusi :

- 1) Mendistribusikan beras RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan dari titik distribusi/Balai Desa kesasaran penerima RASKIN ;
- 2) Membuat Berita Acara Serah Terima beras RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan ;
- 3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lamongan dengan tembusan kepada Kepala Sub Dolog.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan Nomor:188/116/KEP/410.012/2002 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Beras Untuk Keluarga Misikin (RASKIN) Tahun 2002 Kabupaten Lamongan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
Pada tanggal 27 Mei 2003

WAKIL BUPATI LAMONGAN

Ttd.

**SOETARTO**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Kantor BKKBN Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Badan Koordinasi Wilayah II di Bojonegoro ;  
4. Sdr. Kepala Depot Logistik Jawa Timur di Surabaya ;  
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;  
6. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan  
7. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan ;  
8. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan ;  
7. Sdr. Kepala Sub Dolog Wilayah III Bojonegoro ;  
8. Sdr. Anggota Tim Pelaksana dimaksud.


Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI LAMONGAN

Asisten Tata Praja

Ub.

Kepala Bagian Hukum



NIP. 010 170 358

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan.  
 Nomor : 188/469/Kep/413.013/2003  
 Tanggal : 27 Mei 2003

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PROGRAM BERAS  
 UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DAN PROGRAM KOMPENSASI  
 PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM) BIDANG PANGAN  
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2003**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Penanggungjawab	1. Bupati Lamongan
2.	Ketua Umum	2. Wakil Bupati Lamongan
3.	Ketua Harian I	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
4.	Ketua Harian II	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kbaupaten Lamongan
5.	Sekretaris I	Kepala Sub Dolog Wilayah III Bojonegoro
6.	Sekretaris II	Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan
7.	Seksi Pemantau	Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Lamongan
	1. Ketua	Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan
	2. Anggota	1. Wakil Kepala Sub Dolog Wilayah III Bojonegoro ;
		2. Kabid Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Kantor BKKBN Kabupaten Lamongan
		3. Kasubbag Bina Pemasaran dan Permodalan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Lamongan
		4. LSM/Organisasi Masyarakat yang terdiri dari :
		a. Pengurus Cabang PMII Kabupaten Lamongan
		b. Yayasan Dian Pertiwi (YDP) Kabupaten Lamongan
		c. PD. Muhammadiyah Kabupaten Lamongan
		d. Pimpinan Cabang NU Lamongan
		5. Perguruan Tinggi yang terdiri dari :
		a. UNISDA ;
		b. UNISLA ;
		c. STADRA Paciran ;
		d. STIE Ach. Dahlan Lamongan
8.	Seksi Pengantar	Kepala Gudang Bulog Baru Lamongan dan Babat
	1. Ketua	SATGAS Sub Dolog Wilayah III Bojonegoro
	2. Anggota	
9.	Seksi Distribusi	Camat/Tim Pelaksana RASKIN dan PKPS-BBM Kecamatan
	1. Ketua	Tim Pelaksana RASKIN dan PKPS-BEM Desa yang meliputi
	2. Anggota	Kepala Desa, BPD/LKMD dan Tokoh Masyarakat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 An. BUPATI LAMONGAN  
 Asisten Tata Praja



WAKIL BUPATI LAMONGAN  
 Ttd,  
 SOETARTO